



**PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG**

Jalan Kartini I Nomor 29, Sekupang
Telepon (0778) 8014354; Fax (0778) 8014170 e-mail : sekretariatcktr@gmail.com
B A T A M

Kode Pos : 29425

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
KOTA BATAM**

Nomor : KPTS.01/DCKTR/I/2020

TENTANG

**PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017 - 2021
DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA BATAM**

KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA BATAM,

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana dimaksud pada huruf a, selanjutnya perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 (Perubahan Pertama), Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Perubahan Kedua), dan Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam tahun 2016-2021;
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun Anggaran 2017-2021, sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : Selanjutnya Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun Anggaran 2017-2021, merupakan acuan yang digunakan untuk penyusunan perencanaan program dan kegiatan serta untuk mengevaluasi laporan akuntabilitas kinerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam.

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya, sedangkan Surat Keputusan Nomor : KPTS. 07/DCKTR/I/2019 tanggal 04 Januari 2019 dianggap tidak berlaku lagi setelah SK Perubahan ini ditandatangani.

DITETAPKAN DI : BATAM

PADA TANGGAL : 02 Januari 2020

KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
KOTA BATAM



SUHAR, ST.
Pembina Tk. I

NIP. 19740316 20003 1 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Batam;
2. Wakil Walikota Batam;
3. Inspektur Inspektorat Kota Batam;
4. Kepala Bapelitbangda Kota Batam;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam.

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam yang tertuang dalam rencana strategis Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, maka perlu disusun suatu rencana kerja dan indikator yang menjadi tolok ukur keberhasilan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, serta dengan strategi dan organisasi yang tepat. Indikator Kinerja Utama disusun dan ditetapkan berdasarkan rangkuman dari indikator kinerja program yang menjadi tolok ukur tingkat keberhasilan suatu organisasi guna mencapai dan mewujudkan serta mendukung visi dan misi kepala daerah.

Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk di Kota Batam mengakibatkan tuntutan terhadap sarana dan prasarana semakin meningkat, baik kebutuhan terhadap prasarana bangunan gedung, tata ruang, air bersih dan sanitasi maupun prasarana dasar lainnya. Sesuai tugas pokok dan fungsinya Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam terus melakukan upaya peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi acuan dalam mengukur tingkat keberhasilan dan evaluasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam.

A. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Adapun tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja Utama yang ingin dicapai Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam adalah sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator	Formulasi, cara menghitung, sumber data
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel dan transparan	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun pelaksanaan anggaran
		Cakupan sarana dan prasarana aparatur	1 tahun pelaksanaan anggaran
Mewujudkan Penataan Ruang Kota yang Terpadu dan Berkelanjutan	Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten	Ketersediaan dokumen Tata Ruang dan Kesesuaian dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang	Jumlah dokumen perencanaan ruang dan dokumen pemanfaatan ruang yang tersedia, direkomendasikan dan diterbitkan
Menyediakan infrastruktur kota yang berkualitas, serta permukiman yang layak dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman yang layak	Jumlah bangunan gedung yang memenuhi persyaratan, keselamatan, kesehatan, keamanan dan kenyamanan tiap tahun	Jumlah bangunan gedung yang memenuhi persyaratan, keselamatan, kesehatan, keamanan dan kenyamanan tiap tahun
		Penyelenggaraan	Jumlah bangunan gedung yang

		<u>bangunan gedung</u>	<u>dibangun/revitalisasi/rehabilitasi</u>
Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dan memperluas akses hinterland	Tersedianya infrastruktur air bersih dan sanitasi di Hinterland	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	Penduduk berakses air minum yang disupply Pemerintah Kota Batam/Jumlah penduduk pada cakupan area kerja) x100%
		Persentase penduduk yang terlayani system air limbah yang memadai	Jumlah penduduk yang terlayani tangki septik/MCK / Jumlah total penduduk pada cakupan area kerja) X 100%

B. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka perlu strategi yang tepat sehingga dapat meningkatkan kinerja dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Adapun strategi yang dilakukan antara lain:

1. Penentuan Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan antara lain:

- 1) Melaksanakan penguatan kelembagaan, menata kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien yang didukung sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi.
- 2) Mempercepat proses penetapan ranperda RTRW Kota Batam dan Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang kota Batam serta Meningkatkan komunikasi, koordinasi dan meningkatkan keterlibatan stakeholder, instansi terkait dalam proses pengambilan keputusan pada perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang
- 3) Menerapkan pendekatan zoning regulation pada kawasan-kawasan cepat berkembang
- 4) Mewujudkan integritas dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan secara konsisten melalui pengawasan dan penindakan bagi pihak yang menyalahi dan melanggar aturan pemanfaatan ruang
- 5) Meningkatkan penerapan sistem informasi spasial
- 6) Meningkatkan cakupan layanan air bersih di luar wilayah konsesi ATB
- 7) Mendorong pengolahan air limbah domestic permukiman melalui pembangunan IPAL komunal dan sosialisasi penggunaan septictank standar lingkungan hidup dan pembangunan/ peningkatan IPAL system setempat
- 8) Peningkatan Penataan dan pembinaan bangunan dan lingkungan melalui rehabilitasi dan atau pembangunan bangunan gedung dan lingkungan serta sertifikasi keandalan/laiik fungsi bangunan gedung

2. Penentuan Program Kerja

Program kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan adalah:

- 1) Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 3) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi
 - 4) Program Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang
 - 5) Program Pembangunan, Peningkatan Kualitas dan Pengawasan Bangunan
3. Rencana Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Rencana Pencapaian IKU						
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir2021
1.	Ketersediaan dokumen Tata Ruang dan Kesesuaian dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang	Dokumen	0	88	273	192	196	196	945
2.	Jumlah bangunan gedung yang memenuhi persyaratan, keselamatan, kesehatan, keamanan dan kenyamanan tiap tahun	bangunan	665	240	250	305	370	380	2.210
3.	Penyelenggaraan bangunan gedung	Unit	8	36	47	42	46	46	225
4.	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	Persen	29	31.37	33.18	35.16	37.29	39.55	39.55
5.	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	Persen	2.44	3.4	4.74	6.41	8.4	10.90	10.90
6.	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	100	100	100	100	100
7.	Cakupan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100	100	100	100	100	100	100

KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
KOTA BATAM



SUHAR, ST.

Pembina TK. I

NIP. 19740316 20003 1 003